



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Arun Pasar Bawah Pendopo Simpang Koramil, Kelurahan Talang Ubi Timur
Kecamatan Talang Ubi, Provinsi Sumatera Selatan.

Telepon/Faksimile: (0713) 390304, Kode Pos: 31211,

Web: www.dikbud-pali.com Email: dikbud-pali@gmail.com



SURAT IZIN

NOMOR : 420/170-/DISDIKBUD-IV/2016

TENTANG

**IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN WARGA MASYARAKAT**

DIBERIKAN KEPADA

PAUD

Kelurahan / Desa

Kecamatan

Kabupaten

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Pimpinan Penanggung Jawab

Pemilik Penyelenggara

: AISYIAH BUSTANUL ATHFAL

: Pasar bhayangkara

: Talang Ubi

: Penukal Abab lematang Ilir (PALI)

: Taman Kanak-kanak (TK)

: NUR HIDIWI, S.Pd

: NUR HIDIWI, S.Pd

Berlaku 3 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat Izin ini.

Talang Ubi, 4 Mei 2016

Kepala Dinas



Drs. Abu Hanifah

Perbina Utama muda (IV/C)

Nip. 196001211980031004



**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
ATHONG DEWANTO, SH., M.Kn.
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Provinsi Sumatera Selatan**

NOMOR : 06.- TANGGAL : 04 DESEMBER 2015

AKTA : PENDIRIAN PERKUMPULAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
"AMAL USAHA AISYIYAH"

SALINAN

Jl. Merdeka Rt. 013 Rw. 004 Talang Ubi Timur
Penukal Abab Lematang Ilir Sumatera Selatan
Telp. 0713 - 390454, 0853 8383 7022
Email : notarisppat_athongdewanto@yahoo.com

**AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

AMAL USAHA AISYIYAH

Nomor : 06 .-

Pada hari ini, Jumat, tanggal empat Desember duaribu-----
limabelas (04-12-2015).-----

Pukul 10:00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat).-----

Berhadapan dengan saya, **ATHONG DEWANTO, Sarjana Hukum,---**

Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Muara Enim,-----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal
dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

1. Nyonya **NURHIDIWI**, lahir di palak Tanah, pada tanggal-
sepuluh Agustus seribu sembilanratus delapanpuluh----
enam (10-08-1986), Karyawan Swasta, Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Palembang, Jalan S.M.
Mansyur No 37, Rukun Tetangga 033, Rukun Warga 011,--
Kelurahan Bukit Lama, Ilir Barat 1.-----
Pemegang Nomor Induk Kependudukan 1671045008860010.-
Untuk sementara berada di Penukal Abab Lematang Ilir.

2. Nona **EKA SEPTIA ANDAYANI**, lahir di Pendopo, pada-----
tanggal duapuluh sembilan September seribu-----
sembilanratus delapanpuluh sembilan (29-09-1989),-----
Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di---
Penukal Abab Lematang Ilir, Jalan Pembangunan,-----



Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Pasar
Bhayangkara Kecamatan Talang Ubi.-----

Pemegang Nomor Induk Kependudukan 1603056909890004.--

3. Nyonya **KURNIATY**, lahir di Pondopo, pada tanggal-----

duapuluh lima Oktober seribu sembilanratus-----

delapanpuluh empat (25-10-1984), Mengurus Rumah-----

Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di-

Penukal Abab Lematang Ilir, Talang Pipa Atas,-----

Rukun Tetangga 038, Rukun Warga 012, Kelurahan Talang

Ubi Timur, Kecamatan Talang Ubi.-----

Pemegang Nomor Induk Kependudukan 1603056510840005.--

Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris,-----

berdasarkan identitas tersebut diatas.-----

Para penghadap Bersama ini menerangkan, bahwa mereka yang

satu terhadap yang lain telah saling setuju dan-----

Mufakat untuk mendirikan suatu Pusat Kegiatan Belajar----

Masyarakat (PKBM) dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:-

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

Pusat kegiatan belajar masyarakat ini bernama :-----

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)-----

" AMAL USAHA AISYIYAH "-----

Disingkat **PKBM "AMAL USAHA AISYIYAH"**, (selanjutnya-----

disebut "Perkumpulan"), berkedudukan Kecamatan Talang

Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.-----

Ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh Badan-----
Pengurus dapat didirikan cabang-cabang atau-----
perwakilan-perwakilan dari PKMB ini.-----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- **Pasal 2** -----

Perkumpulan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan lamanya dan dimulai pada tanggal berdirinya
akta ini.-----

----- **ASAS** -----

----- **Pasal 3** -----

Perkumpulan ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 4** -----

Perkumpulan ini mempunyai maksud dan tujuan untuk:-----

- a. mengadakan kegiatan program Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD);-----
- b. mengadakan kegiatan program Kelompok Belajar Paket A--
setara SD;-----
- c. mengadakan kegiatan program Kelompok Belajar Paket B--
setara SMP;-----
- d. mengadakan kegiatan program Kelompok Belajar Paket C--
setara SMA;-----
- e. mengadakan kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF);-----
- f. kelompok belajar usaha (KBU);-----